



**PUTUSAN**

**Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Babatan, 24 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email baskoro241190@gmail.com, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 29 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 83/10/X/2021, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Oktober 2021, dengan status perkawinan  
Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon  
belum pernah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani  
bahtera rumah tangga di rumah milik Pemohon yang beralamat di xxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 10 hari;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon  
dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 12 November 2021  
ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu  
antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sekitar tanggal 02 November 2021 mulai terjadi  
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang  
disebabkan Termohon pergi dengan laki-laki idaman lain yang  
diketahui Pemohon saat Termohon di jemput oleh laki-laki idaman  
lain tersebut di rumah kediaman bersama, akan tetapi Pemohon  
masih bersabar dan menasehati Termohon;

b. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon  
terjadi pada tanggal 12 November 2021 yang disebabkan Termohon  
masih sering menghubungi laki-laki idaman lain tersebut sehingga  
terjadi cecok mulut antara Pemohon dan Termohon yang  
mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah  
kediaman bersama;

c. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon,  
Termohon tidak pernah memberi nafkah batin kepada Pemohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus  
menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 12 November 2021 hingga  
sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah  
berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna



tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Air Nipis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon merupakan seorang xxxxxxxxxx xxx dan mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan diteliti kesesuaiannya dengan surat permohonan yang telah diunggah Pemohon dalam SIP, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Air Nipis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 83/10/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan karena selama menikah menurut pengakuan Pemohon tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon;
- bahwa sejak awal terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah nampak saling acuh, puncaknya 10 hari setelah menikah terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon tidak mau lagi berumahtangga dengan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masih Termohon memiliki hubungan dengan mantan kekasihnya;
- bahwa tiba-tiba Pemohon meminta orangtua Termohon dan saksi untuk datang ke rumahnya, kemudian dalam muswarah tersebut dijelaskan bahwa Pemohon tidak dapat meneruskan rumahtangga dengan Termohon karena Termohon masih berhubungan dengan mantan kekasihnya dan Pemohon memperlihatkan bukti percakapan Termohon dengan kekasihnya;
- bahwa pada saat musyawarah tersebut, Termohon nampak hanya diam saja tidak menyanggah pernyataan Pemohon;
- antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 hari setelah menikah, karena setelah musyawarah tersebut, Termohon dibawa pulang oleh orangtuanya, sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi bersama keluarga Termohon telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan memaafkan Termohon dengan harapan agar keduanya dapat rukun kembali, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan karena selama menikah menurut pengakuan Pemohon tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon;
- bahwa sejak awal terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah nampak Termohon yang tidak nyaman di pelaminan dengan Pemohon saat acara resepsi pernikahan berlangsung, bahkan saksi melihat Termohon menolak setiap perhatian yang diberikan kepada Termohon serta terlihat Termohon menangis ketika didekati oleh seorang tamu, pada saat saksi bertanya diketahui jika tamu tersebut adalah mantan kekasih Termohon, puncaknya 10 hari setelah menikah terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon tidak mau lagi berumahtangga dengan Termohon;
- bahwa beberapa kali saksi mengunjungi Pemohon dan Termohon, nampak keduanya saling acuh tidak seperti pasangan pengantin baru;
- bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan mantan kekasihnya;
- bahwa tiba-tiba Pemohon meminta orangtua Termohon dan saksi serta kakak kandung Pemohon untuk datang ke rumahnya, kemudian pada saat itu dijelaskan bahwa Pemohon tidak dapat meneruskan rumahtangga dengan Termohon karena Termohon masih berhubungan dengan mantan kekasihnya dan Pemohon memperlihatkan bukti percakapan Termohon dengan kekasihnya;
- bahwa pada saat musyawarah tersebut, Termohon nampak hanya diam saja tidak menyanggah pernyataan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 hari setelah menikah, karena setelah musyawarah tersebut, Termohon dibawa pulang oleh orangtuanya, sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi bersama keluarga Termohon telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan kedua orangtua Termohon meminta maaf kepada Pemohon atas perilaku Termohon, dengan harapan agar keduanya dapat rukun kembali, hingga, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak tanggal 02 November 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon. Kemudian walaupun telah ada upaya perdamaian dari keluarga namun puncaknya pada tanggal 12 November Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil Permohonan Termohon tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis*

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang belum dikaruniai keturunan karena keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun menampilkan sikap saling acuh karena Termohon masih memiliki hubungan dengan mantan kekasihnya;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setelah 10 hari setelah menikah;
- bahwa telah ada upaya perdamaian dari keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus yang penyebabnya Termohon masih memiliki hubungan dengan mantan kekasihnya yang disertai dengan sikap Pemohon dan Termohon sejak awal menikah saling acuh, hal mana telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, dan antara Pemohon dan Termohon terbukti belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon serta oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna. Sehingga bila keduanya ingin kembali bersama tidak dapat rujuk, melainkan harus melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

**Mayah Rissita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Mna